



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DESA SUATANG BARU MENJADI DESA KERESIK BURA KECAMATAN PASIR BELENGKONG DAN DESA AIR MATI MENJADI DESA HARAPAN BARU KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Suatang Baru Kecamatan Pasir Belengkong dan Desa Air Mati Kecamatan Kuaro terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan Perubahan Nama Desa Suatang Baru menjadi Desa Keresik Bura serta Desa Air Mati menjadi Desa Harapan Baru karena dilandasi atas dasar nilai-nilai sejarah desa setempat;
- b. bahwa perubahan Nama Desa tersebut dari Desa Suatang Baru menjadi Desa Keresik Bura Kecamatan Pasir Belengkong serta Desa Air Mati menjadi Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro setelah memperoleh Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Suatang Baru dan Desa Air Mati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa Air Mati tentang Permohonan Perubahan Nama Desa Nomor 05/PBPD/AM/2013 tanggal 04 Pebruari 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Nama Desa Suatang Baru menjadi Desa Keresik Bura Kecamatan Pasir Belengkong serta Perubahan Nama Desa Air Mati menjadi Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA SUATANG BARU MENJADI DESA KERESIK BURA KECAMATAN PASIR BELENGKONG DAN DESA AIR MATI MENJADI DESA HARAPAN BARU KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Nama Desa Suatang Baru diubah menjadi Desa Keresik Bura Kecamatan Paser Belengkong serta Nama Desa Air Mati menjadi Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro dalam Wilayah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama jangka waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nama Suatang Baru dan Air Mati masih dapat digunakan sebagai Nama Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Paser bersama-sama dengan Pemerintahan Desa menyelenggarakan sosialisasi perubahan Nama Desa Suatang Baru menjadi Desa Keresik Bura Kecamatan Paser Belengkong serta Nama Desa Air Mati menjadi Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	